



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR :79/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUKAMARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 286/PL.02.1-BA / 6208 / KPU - Kab /IX /2020 tanggal 12 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
(DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara
(DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten
Sukamara tertuang dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

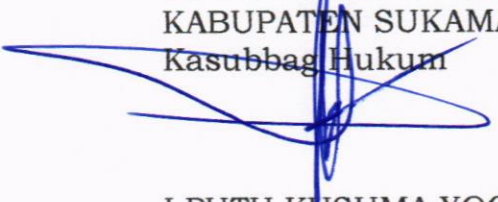
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum



I PUTU KUSUMA YOGA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA SUKAMARA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUKAMARA	8	81	8.506	8.082	16.586	
2	JELAI	5	15	1.901	1.746	3.647	
3	BALAI RIAM	8	23	3.393	3.054	6.447	
4	PANTAI LUNCI	4	14	2.077	1.981	4.058	
5	PERMATA KECUBUNG	7	20	3.002	2.717	5.719	
TOTAL		32	133	18.879	17.580	36.459	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal 12 September 2020

KPU KABUPATEN SUKAMARA

Nama

- 1 Ketua AHMAD ZEN ALLANTANY
- 2 Anggota NANDAR SURYANA
- 3 Anggota LEWIYANTO
- 4 Anggota AHMAD HAFAJOH
- 5 Anggota ACEP SUTISNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubag Hukum
I PUTU KUSUMA YOGA

Tanda Tangan